



**PUTUSAN**  
Nomor 93/Pid.B/2020/PN Bit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ismail Ponengoh  
Tempat lahir : Bitung  
Umur/Tanggal lahir : 24/1 Oktober 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kel. Girian Bawah, lingk. III, RT 003, Kec. Girian, Kota Bitung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ismail Ponengoh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 93/Pid.B/2020/PN Bit tanggal 4 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2020/PN Bit tanggal 4 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL PONENGGOH alias YANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja merusak kesehatan, menyebabkan rasa sakit atau luka*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai isteri dan 2 orang anak yang masih membutuhkan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa ISMAIL PONENGGOH pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2020 sekitar Pukul 21.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain sekitar bulan Februari Tahun 2020, bertempat di Pangkalan Ojek Lumba-Lumba Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung atau setidaknya – tidaknya Pengadilan Negeri Bitung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan, menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap saksi korban DONY SUMIGAR, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, saat saksi korban sedang duduk di atas sepeda motor yang terparkir di pangkalan ojek Lumba-Lumba, tiba-tiba datang terdakwa berboncengan di sepeda motor yang dikendarai Randy Tamasoleng kemudian berhenti di dekat saksi korban dan terdakwa langsung turun dan mendekati saksi korban kemudian memukuli saksi korban pada bagian wajahnya hingga saksi korban terjatuh dari motor dan lalu terdakwa menendangi saksi korban. Saat itu, orang-orang terkumpul dan



langsung menahan terdakwa yang kemudian langsung pergi dan saksi korban juga pergi ke rumah Faisal untuk meminta pertolongan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek di dahi ukuran kurang lebih 1x0,5cm sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 01/RS-MB/VER/ 17/II/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Christine Rompas selaku dokter pada UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SALDI RENALDI LANAIM** dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap adik saksi Donny Lanaim Sumigar pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekitar jam 21.00 wita di Jalan Lumba-lumba kelurahan Girian Bahwa kecamatan Girian Kota Bitung;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, tapai saat itu adik saksi Donny Lanaim Sumigar datang kerumah saksi dalam keadaan berdarah didaerah wajah kemudian korban mengatakan bahwa ia telah dianiaya oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

**2. DONI LANAIM SUMIGAR alias DONI** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menganiaya saksi pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekitar jam 21.00 wita di Jalan Lumba-lumba kelurahan Girian Bahwa kecamatan Girian Kota Bitung;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi dengan cara memukul bagian wajah dan kepala saksi dengan menggunakan kepalan tangan, kemudian terdakwa juga sempat menendang kepala saksi dengan kaki disat saksi sudah terjatuh;
- Bahwa saat itu keadaan penerangan pada malaitu agak terang karena diterangi oleh lampu jalan dan saksi bias melihat dan mengenal wajah terdakwa dengan jelas;
- Bahwa saksi mengalami luka robek didahi kiri depan dan mengeluarkan darah segar serta kepala saksi mengalami pusing dan sekujur badan saksi terasa sakit dan tidak bisa berakitifitas untuk beberapa hari karena terbaring ditempat tidur;
- Bahwa saat saksi sedang duduk di atas sepeda motor yang terparkir di pangkalan ojek Lumba-Lumba, tiba-tiba datang terdakwa berboncengan di

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarai Randy Tamasoleng kemudian berhenti di dekat saksi dan terdakwa langsung turun dan mendekati saksi kemudian memukul saksi pada bagian wajahnya dengan menggunakan kepala tangan hingga saksi terjatuh dari motor dan lalu terdakwa menendangi saksi dengan menggunakan kaki. Saat itu, orang-orang terkumpul dan langsung menahan terdakwa yang kemudian langsung pergi dan saksi juga pergi ke rumah Faisal untuk meminta pertolongan;

- Bahwa antara terdakwa dan saksi tidak ada permasalahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah memukul saksi korban Donny Lanaim Sumigar dengan menggunakan kepala tangan kearah wajah saksi korban Donny Lanaim Sumigar sebanyak 4 kali;

- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekitar jam 21.00 wita di Jalan Lumba-lumba kelurahan Girian bahwa kecamatan Girian Kota Bitung, saksi bersama isteri hendak kealfamart yang tidak jauh dari rumah mertua saksi, saksi melihat ibu saksi berjalan bersama korban didekat pangkalan ojek dipertigaan, dimana saat itu saksi melihat korban salah tingkah ketiak dipergoki oleh terdakwa, sehingga terdakwa menyuruh istri terdakwa untuk pergi duluan ketoko sementara terdakwa menuju rumah orang tua untuk meminjam sepeda motor kepada akak terdakwa dengan maksud untuk menjemput ibu terdakwa pulang, lalu bersama kakak terdakwa berboncengan menuju pangkalan ojek dimana terdakwa melihat ibu terdakwa dan korban, sesampainya ditempat itu terdakwa hanya melihat korban, sehingga terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mendekati korban dan langsung memukul beberapa kali kearah wajah korban hingga korban terjatuh ketanah, seetelah itu terdakwa sudah tidak sempat memukul korban karena terdakwa sudah dilerai oleh lelaki Faisal serta beberapa orang disitu. Stelah itu terdakwa pulang kerumah dengan dibonceng oleh teman terdakwa;

- Bahwa saksi menganiaya korban, karena kabar yang selama ini terdakwa dengar bahwa ibu terdakwa menjalain hubungan asmara dengan korban ternyata benar karena terdakwa saksikan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Unsur ke-1 :**

### **Barang siapa :**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subjek hukum orang atau badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa ISMAIL PONENGGOH Alias YANI dan benar setelah ditanyakan identitasnya Terdakwa membenarkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan yang diajukan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## **Unsur ke-2 :**

### **Melakukan Penganiayaan:**

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. (Arrest H.R 25 Juni 1894).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekitar jam 21.00 wita di Jalan Lumba-lumba kelurahan Girian Bahwa kecamatan Girian Kota Bitung, terdakwa telah menganiaya korban Donny Lanaim Sumigar dengan menggunakan kepalan tangan;

Menimbang, bahwa menurut saksi Donny Lanaim Sumigar antara Terdakwa dengan saksi korban Donny Lanaim Sumigar sebelumnya tidak ada permasalahan, tapi terdakwa mendengar cerita kalau korban Donny Lanaim Sumigar dengan ibu terdakwa ada hubungan;

Menimbang, bahwa awalnya saat saksi korban sedang duduk di atas sepeda motor yang terparkir di pangkalan ojek Lumba-Lumba, tiba-tiba datang terdakwa berboncengan di sepeda motor yang dikendarai Randy Tamasoleng kemudian berhenti di dekat saksi korban dan terdakwa langsung turun dan mendekati saksi korban kemudian memukuli saksi korban pada bagian wajahnya dengan kepalan tangan hingga saksi korban terjatuh dari motor dan lalu terdakwa menendangi saksi korban. Saat itu, orang-orang terkumpul dan langsung menahan terdakwa yang kemudian langsung pergi dan saksi korban juga pergi ke rumah Faisal untuk meminta pertolongan.

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Bit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka robek di dahi ukuran kurang lebih 1x0,5cm sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 01/RS-MB/VER/ 17/II/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Christine Rompas selaku dokter pada UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Donny Lanaim Sumigardengan cara memukul saksi korban Donny Lanaim Sumigar dengan menggunakan kepala tangan yang menyebabkan saksi korban Donny Lanaim Sumigar mengalami luka, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf ataupun alasan pembeda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL PONENGHO Alias YANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- ( tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 oleh kami, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nova Salmon S.H. , Christine Natalia Sumurung, S.H. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Habibie S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh M.Taufik Thalib, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nova Salmon S.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H. MH

Panitera Pengganti,

Nova Habibie S.H.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Bit